

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa keolahragaan merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, kemudahan, dan jaminan terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi, diperlukan penyelenggaraan keolahragaan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
4. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
5. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
6. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
7. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan Olahraga.

8. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan desain besar olahraga nasional.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
12. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
13. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
14. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
15. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
16. Olahraga Tradisional adalah semua kegiatan Olahraga yang telah diakui sebagai tradisi turun temurun di suatu suku, etnis, atau kelompok budaya masyarakat tertentu, sehingga dinilai sebagai kekayaan budaya bangsa yang bersifat tradisional.
17. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
18. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
19. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
20. Olahragawan Amatir adalah Peolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan Olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
21. Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
22. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
23. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.

24. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
25. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
26. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
27. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
29. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau cabang Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan/ atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Peolahraga atau Olahragawan.
30. Induk Organisasi Olahraga yang selanjutnya disebut INORGA adalah Organisasi Olahraga Masyarakat yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) induk Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi induk Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi induk Olahraga nasional/internasional.
31. Pekan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa jenis cabang Olahraga.
32. Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
33. Festival Olahraga adalah pertandingan, perlombaan, dan/atau ekshibisi yang mempromosikan Olahraga dalam rangka membentuk dan mengembangkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial, dan karakter.
34. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
35. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
36. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
37. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
38. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

39. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
40. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
- memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
 - menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
 - mempererat dan membina persatuan dan kesatuan masyarakat di Daerah;
 - mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan Daerah;
 - meningkatkan budaya berolahraga masyarakat di Daerah;
 - melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang Olahraga;
 - memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga di lingkup nasional dan internasional; dan
 - mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Ruang lingkup Olahraga meliputi:

- Olahraga Pendidikan;
- Olahraga Masyarakat; dan
- Olahraga Prestasi.

Bagian Kedua

Olahraga Pendidikan

Pasal 4

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan Murid.

- (3) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. formal; dan/atau
 - b. nonformal.

Pasal 5

- (1) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. intrakurikuler; dan/atau
 - b. ekstrakurikuler.
- (2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (3) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.

Bagian Ketiga

Olahraga Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Setiap Orang;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. lembaga;
 - d. perkumpulan; atau
 - e. Organisasi Olahraga.
- (3) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah;

- f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan Daerah; dan
- g. meningkatkan produktivitas ekonomi Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.

Bagian Keempat Olahraga Prestasi

Pasal 9

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah.
- (2) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.

BAB III

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun DOD.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut ke dalam:
 - a. peta jalan DOD;
 - b. rencana strategis perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan; dan
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
 - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat secara berkelanjutan; dan
 - e. peningkatan Prestasi.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur:
 - a. keluarga;
 - b. pendidikan;
 - c. masyarakat; dan
 - d. lembaga pemerintah dan/atau swasta.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan terhadap semua ruang lingkup Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis teknologi digital/elektronik.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengembangan bagi Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan terhadap Olahraga Pendidikan dan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir.

- (6) Pembinaan dan pengembangan terhadap Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dan Olahraga Amatir.

Pasal 13

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan olahraga melalui jalur keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a dilakukan dengan cara melakukan pembiasaan hidup sehat dengan melakukan olah raga.

Pasal 15

Pembinaan dan pengembangan olahraga melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyelenggaraan kompetisi Olahraga; dan/atau
- b. berperan serta dalam menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan.

Pasal 16

Pembinaan dan pengembangan olahraga melalui jalur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c dapat dilakukan dengan cara:

- a. membentuk organisasi Olahraga;
- b. menyelenggarakan kompetisi olahraga; dan/atau
- c. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga melalui jalur lembaga pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d diterapkan bagi karyawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, kualitas, dan produktivitas kerja.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan alokasi waktu yang cukup bagi karyawan untuk kegiatan Olahraga;
 - b. pembentukan perkumpulan atau sanggar Olahraga;
 - c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga antarlembaga pemerintah maupun swasta; dan/atau
 - d. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat Murid secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak.
- (4) Pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan:
 - a. aneka permainan;
 - b. Olahraga Tradisional; dan/atau
 - c. kegiatan di alam terbuka.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga.
- (6) Dukungan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.
- (2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan perkumpulan Olahraga Pendidikan;
 - b. penyelenggaraan festival Olahraga Pendidikan oleh satuan pendidikan;
 - c. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga dalam Olahraga Pendidikan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. pembentukan unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga
- (3) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dengan:
 - a. menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat; dan
 - b. membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial;
 - b. menumbuhkembangkan sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam masyarakat;
 - c. meningkatkan pariwisata Olahraga; dan
 - d. menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga Tradisional yang ada dalam masyarakat.

Pasal 21

Pemerintah Daerah membangun Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga masyarakat sesuai potensi sumber daya Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat.
- (2) Fasilitas pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembentukan sentra Olahraga Masyarakat, sanggar Olahraga, dan perkumpulan Olahraga dalam masyarakat;
 - b. penyelenggaraan festival Olahraga Masyarakat tingkat Daerah oleh Masyarakat; dan
 - c. penyelenggaraan festival Olahraga Masyarakat tingkat nasional dan internasional.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi; dan
 - b. Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.
- (3) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Fasilitas pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemassalan;
 - b. pembibitan;
 - c. pembinaan dan pengembangan Olahragawan;
 - d. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
 - e. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
 - f. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 25

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/ atau Organisasi Olahraga Profesional dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara bertanggungjawab.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi program kegiatan, pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan kejuaraan dan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Fasilitas pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi program kegiatan;
 - b. fasilitasi pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. penyelenggaraan kejuaraan dan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
 - a. komite paralimpiade;
 - b. organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan kapasitas organisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pelaksanaan kompetisi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (5) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di daerah.

Bagian Kedelapan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berbasis Teknologi Digital/Elektronik
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan; dan
 - b. pelaksanaan kompetisi.
- (3) Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.

BAB V
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Olahraga:
 - a. pendidikan;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. prestasi.
- (4) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pembinaan;
 - c. pengembangan;
 - d. penerapan standardisasi; dan
 - e. penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dibantu oleh induk organisasi Olahraga pelajar tingkat daerah.
- (2) Induk organisasi Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dibantu oleh:
 - a. induk organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah; dan
 - b. komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah.
- (2) Komite Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh induk organisasi Olahraga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Induk organisasi Olahraga Masyarakat dan komite Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c dibantu oleh komite Olahraga nasional di Daerah.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) bagi penyandang disabilitas dibantu oleh komite paralimpiade Indonesia di Daerah.

Pasal 35

Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keolahragaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan Pelaku Olahraga.
- (2) Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Olahragawan;
 - b. Pembina Olahraga; dan
 - c. Tenaga Keolahragaan.

Bagian Kedua
Olahragawan
Pasal 38

- (1) Olahragawan terdiri atas:
 - a. Olahragawan Amatir;
 - b. Olahragawan Profesional; dan
 - c. Olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Olahragawan yang melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (3) Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Olahragawan yang melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (4) Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Bagian Ketiga
Pembina Olahraga
Pasal 39

- (1) Pembina Olahraga terdiri atas:
 - a. pembina perkumpulan;
 - b. Induk Organisasi Cabang Olahraga; atau
 - c. pengurus lembaga Olahraga.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 40

Pembina Olahraga berkewajiban:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 41

- (1) Pembina Olahraga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pimpinan tertinggi Organisasi Olahraga, Pembina Olahraga dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau

- b. penghentian pemberian bantuan pendanaan dan/atau fasilitas lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Tenaga Keolahragaan
Pasal 42

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas:
 - a. pelatih;
 - b. asisten pelatih;
 - c. guru/dosen;
 - d. wasit;
 - e. juri;
 - f. manajer;
 - g. promotor;
 - h. administrator;
 - i. pemandu;
 - j. penyuluh/penggerak;
 - k. instruktur;
 - l. tenaga medis;
 - m. tenaga kesehatan;
 - n. ahli biomekanika;
 - o. psikolog;
 - p. tenaga pengawas doping;
 - q. relawan; dan
 - r. tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dan berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (3) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.

BAB VII
PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga, Sarana Olahraga, dan ruang terbuka dalam Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah menegembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Komite Olahraga di tingkat Daerah atau masyarakat.

Pasal 45

Pembangunan prasarana olahraga di Daerah dilaksanakan dengan memenuhi jumlah dan standar minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah harus menggunakan Sarana Olahraga yang sesuai dengan:
 - a. standar teknis cabang Olahraga;
 - b. standar keselamatan; dan
 - c. petunjuk penggunaan.
- (2) Standar teknis cabang olahraga dan standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 47

- (1) Organisasi Olahraga berupa:
 - a. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - b. Induk Organisasi Olahraga Fungsional;
 - c. INORGA;
 - d. perkumpulan Olahraga; dan/atau
 - e. klub Olahraga.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c harus berbentuk badan hukum.
- (3) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dapat membentuk komite Olahraga.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Olahraga.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian pelayanan terkair keolahragaan; dan/atau
 - b. pendanaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA, PEKAN OLAHRAGA, DAN
FESTIVAL OLAHRAGA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tingkat:
 - a. Daerah; dan
 - b. Kemantren.
- (3) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (4) Masyarakat yang menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Komite Olahraga dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 50

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk:
 - a. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat; dan/atau
 - b. jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga.
- (2) Jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kejuaraan Olahraga;
 - b. Pekan Olahraga;
 - c. promosi, eksibisi, dan Festival Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;

- g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan Suporter Olahraga; dan/atau
 - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga berupa jasa penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan Prestasi, pariwisata, ekonomi, dan/atau kebudayaan.
 - (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 51

Pemerintah Daerah menyewakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat melaksanakan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Masyarakat yang melaksanakan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Organisasi Olahraga; dan/atau
 - c. organisasi lain.
- (3) Masyarakat dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui;
 - a. kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga; dan/atau
 - b. fasilitasi kerja sama.
- (3) Kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan antara:
 - a. pelaku Industri Olahraga;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. komunitas Olahraga;
 - d. media massa; dan/atau

- e. pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - b. penyediaan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - c. penyediaan pendanaan dalam penyelenggaraan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; dan
 - d. akses terhadap data dan/atau informasi Keolahragaan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. bantuan dana;
 - b. bantuan teknis;
 - c. kemudahan;
 - d. pelayanan; dan/atau
 - e. penyediaan data dan/atau informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan.
- (2) Penyediaan dan pendayagunaan sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah lain dan/atau Organisasi Olahraga.
- (4) Sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan Keolahragaan Daerah;
 - b. potensi Olahraga Daerah;
 - c. data Olahragawan;

- d. Tenaga Keolahragaan; dan
 - e. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pendayagunaan sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Penghargaan Olahraga
Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada:
- a. Olahragawan;
 - b. Pelaku Olahraga;
 - c. Organisasi Olahraga;
 - d. lembaga pemerintah;
 - e. swasta;
 - f. badan usaha; dan/atau
 - g. perseorangan,
- yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. beasiswa;
 - b. uang pembinaan;
 - c. tali asih;
 - d. piagam penghargaan; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Jaminan Sosial
Pasal 57

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam:
 - a. kegiatan Keolahragaan; dan/atau
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi profesi;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. organisasi kemasyarakatan lain.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyediaan pendanaan;
 - b. Organisasi Olahraga;
 - c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga;
 - d. peraturan permainan dan pertandingan;
 - e. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. pengembangan Prestasi;
 - h. penyediaan Tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - j. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - k. penyediaan data dan informasi Keolahragaan;
 - l. pengembangan kerja sama Keolahragaan;
 - m. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga; dan
 - n. pemberian penghargaan.

BAB XV
KERJA SAMA
Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam bidang Keolahragaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengawasan oleh Masyarakat

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian saran dan pendapat terkait kebijakan dan/atau pelaksanaan Keolahragaan; dan/atau
 - b. pelaporan dugaan pelanggaran kode etik.
- (3) Penyampaian saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara:
 - a. elektronik; dan/atau
 - b. nonelektronik.
- (4) Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Organisasi Olahraga.
- (5) Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan secara elektronik melalui saluran penyampaian pelaporan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVII
PENDANAAN
Pasal 62

Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...
WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembangunan Keolahragaan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital.

Pemerintah Daerah berupaya untuk mewujudkan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi melalui upaya pembangunan sumber daya manusia di berbagai bidang termasuk bidang Keolahragaan, seiring dengan visi yang diemban oleh Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan. Komitmen ini tersurat dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan belum dapat menjawab permasalahan, tuntutan, dinamika, dan kondisi aktual dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dengan beberapa pertimbangan berikut: Pertama, saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terbaru mengenai Keolahragaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kedua,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap keselamatan dan Kesehatan adalah olahraga yang jika dilakukan dengan cara yang salah atau tanpa persiapan yang cukup, bisa berbahaya bahkan menyebabkan seseorang kolaps di lapangan, olahraga yang disertai angkat beban berlebihan

Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana olahraga yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar-mengajar, baik berupa data, orang, benda, atau lingkungan, yang membantu Murid mencapai tujuan pembelajaran.

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah kemudahan dalam proses perizinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan lainnya” adalah Sekolah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ..